



2022

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas ijin-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 menggambarkan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2022, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya dimasa yang akan datang.

Singaparna, Februari 2023
KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
11 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
12 Struktur Organisasi	4
13 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	5
1.4 Isu Aktual	9
1.5 Sistematika Penyusunan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Rencana Kerja 2022 dan Perubahan Rencana Kerja 2022	17
2.3 Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.2 Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	46

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya (Satpol PP). Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Satpol PP dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Satpol PP sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan

hal tersebut diatas, Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022.

1.1 | Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu komponen Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang berkewajiban untuk ikut melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Satpol PP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sedangkan berdasar kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dalam Perbup tersebut, Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Satpol PP terdiri atas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;


- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Struktur Organisasi

Dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 disebutkan bahwa susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2) Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- c. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi ketertiban umum dan kerja sama; dan
 - 2) Seksi operasi dan pengendalian.
- d. Bidang penegakan peraturan daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 2) Seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan.
- e. Bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
 - 2) Seksi perlindungan masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya




1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satpol PP didukung oleh berbagai sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk mengemban tugas dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung capaian hasil. Dibawah ini kondisi sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2022 adalah:

Gambar 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin setiap unit kerja



Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan Pangkat, Golongan, Ruang

Pembina Tk I, IV b	= 2 orang	Pembina, IV a	= 2 orang
Penata Tk I, III d	= 5 orang	Penata, III c	= 9 orang
Penata Muda Tk I, III b	= 1 orang	Penata Muda, III a	= 20 orang
Pengatur Tk I, II d	= 4 orang	Pengatur, II c	= 1 orang

Berdasarkan Pendidikan





Berdasarkan data pada Gambar 1.1 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Satpol PP berjumlah 44 pegawai yang terdiri dari 30 orang laki – laki dan 14 orang perempuan. Sedangkan pegawai Non PNS yang ada sebanyak 83 orang pegawai. Sehingga keseluruhan pegawai sebanyak 116 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja 54 orang SMA/Sederajat, 2 orang Diploma, 56 orang Sarjana dan 4 orang Magister.

Komposisi golongan pegawai pada setiap unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut: golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 19 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang.

Selain dukungan Sumber Daya Manusia, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu didukung oleh aset serta sarana dan prasarana yang memadai. Aset serta sarana dan prasarana yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

- a. Gedung dan bangunan dengan luas 882 m² milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Jalan Bojongkoneng By Pass Singaparna dan mulai digunakan pada bulan Agustus 2010, meliputi ruang tamu, ruang bidang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, ruang bidang penegakan peraturan daerah, ruang sekretaris, ruang kepala satuan polisi pamong praja, ruang sub bagian keuangan dan asset, ruang sub bagian umum dan kepegawaian, ruang bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, ruang kepala bidang kebakaran dan penyelamatan, ruang staf kebakaran dan penyelamatan, ruang seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran dan seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan peralatan, garasi, toilet, gudang, kantin, mushola, ruang rapat.

- b. Sarana dan prasarana pada Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun secara umum ketersediaan sarana prasarana minimal yang ada dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana	Uraian		Keterangan
	Volume	Satuan	
Jeep	2	Unit	Baik
Kendaraan Minibus atau Van	3	Unit	Baik
Truk Kecil (Kendaraan Patroli)	1	Unit	Baik
Truk Sedang (Kendaraan Patroli)	1	Unit	Baik
Kendaraan Dalmas	1	Unit	Baik
Sepeda Motor	16	Unit	Baik
Pakaian Dinas	124	Stel	Baik
Tonfa dan Holster Tonfa	20	buah	Baik
Borgol	-	-	-
Tameng	50	buah	Baik
Senter	-	-	-
Ferplas	-	-	-
Tas atau Ransel	-	-	-
Sleeping Bag	-	-	-
Jaket	-	-	-

Sarana Prasarana	Uraian		Keterangan
	Volume	Satuan	
Body Protektor	31	stel	Baik
Masker	-	-	-
Matras	-	-	-
Tenda Pleton	-	-	-
Tandu (Velbet)	15	Unit	10 Baik, 5 Rusak Berat
Perahu Karet	2	Unit	Rusak Berat
Tali Tambang	1	Buah	Rusak Ringan
SCBA	1	Unit	Baik
Telepon	1	Unit	Baik
RIG	2	Unit	Baik
Handy Talky	33	Unit	13 Baik, 20 Rusak Berat
Repeater	1	Unit	Rusak Berat
GPS	-	-	-
Megaphone	3	Unit	Baik

c. Jaringan listrik, telepon dan air / PAM.

1.4 Isu Aktual

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah sebesar 2.708,82 km² dengan pajang garis pantai sekitar 54,5 km. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan yang terdiri dari 351 desa dan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, DOB Kabupaten Pangandaran.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Analisis isu aktual atau bisa disebut juga isu strategis merupakan bagian penting, karena dengan identifikasi isu yang tepat

dan strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga isu tersebut dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Isu-isu penting adalah suatu kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2022, sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah.

Pembangunan infrastruktur akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau suatu wilayah yang difokuskan pada infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Dengan pertumbuhan pembangunan ini, dapat berdampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mengurangi pengangguran masyarakat di suatu wilayah. Hal ini juga membawa konsentrasi penduduk pada daerah dengan pusat pertumbuhan ekonomi saja. Pada daerah ini intensitas aktivitas interaksi sosial masyarakat pun semakin tinggi, sementara itu daerah lainnya semakin tertinggal. Perilaku demikian membawa daerah pembangunan infrastruktur tinggi pada peningkatan kerawanan sosial yang berujung pada gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain aktivitas sosial- ekonomi manusia yang dinamis berujung pada desakan untuk melakukan hal-hal yang mengganggu ketenteraman dan

ketertiban umum demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang

berdampak pada ancaman ketentraman wilayah jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan.
Beberapa perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada perubahan kewenangan daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota memaksa terjadinya penyesuaian tata peraturan di daerah. Perubahan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota atas beberapa urusan pemerintahan secara otomatis mendesak dilakukan perubahan dalam regulasi di tingkat daerah. Peraturan daerah yang ada perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan nasional dan kebutuhan masyarakat. Perilaku ini menuntut respon gerak cepat penyelenggara pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif daerah untuk mengatasinya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum di daerah. Hal ini mengingat perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat, dimana melahirkan kondisi sosial baru. Situasi tersebut apabila tidak diikuti dengan regulasi yang sesuai maka berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam interaksi sosial masyarakat. Perilaku hidup masyarakat secara individu maupun kelompok tanpa kontrol sehingga berdampak pada aksi main hakim sendiri. Seiring dengan perubahan regulasi daerah, maka sosialisasi atau penyebaran informasi peraturan kepada masyarakat harus dipercepat.
3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Demi memenuhi kebutuhan hidup sering kali masyarakat mengabaikan aturan hukum yang ada baik hukum nasional maupun hukum daerah. Perilaku tidak tertib ini sering mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan banyak orang dan juga meniadakan dampak negatif jangka panjang. Hal ini terjadi di hampir semua sektor kehidupan sosial masyarakat.

4. Penataan kawasan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Singaparna merupakan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dianggap sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Jumlah penduduk yang terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya. Permasalahan tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk karena tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula dan akhirnya akan berdampak pada pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

1.5 | Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pendahuluan berisi :

- 11 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- 12 Struktur Organisasi

- 13 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- 14 Isu Aktual
- 15 Sistematisa Penyusunan BAB

II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

31 Capaian Kinerja Organisasi pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

32 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasar kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa tugas Satpol PP terdiri atas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2.1 | RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah yang koordinatif, integritas dan sinergis guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Untuk Tahun 2021 – 2026, Satpol PP mendukung terhadap pencapaian misi kedua yaitu “mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan professional”. Secara spesifik misi ini dituangkan dalam tujuan dan sasaran dengan indikatornya masing – masing. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sasarannya adalah meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan indikatornya dalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk lebih mempunyai rencana yang terarah sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dalam Renstra, Satpol PP merumuskan tujuan dan sasaran disertai indikator sebagai berikut: Tujuan:

Meningkatkan kualitas pelayanan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sasaran:

1. Kondisi tenteram dan tertib
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator:

1. Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun disajikan tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja disajikan dalam tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kondisi Tenteram dan Tertib	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	52 Poin

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui),

Realistic (realistis) dapat dicapai namun menantang, *Time-Bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *Countinously Improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

2.2 RENCANA KERJA 2022 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. Dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Satpol PP menyusun rencana kerja Tahun 2022 yang mempunyai 2 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.046.120.217 (Tiga Belas Milyar Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang berasal dari APBD dan dijadikan dasar dalam perjanjian kinerja Tahun 2022.

Perubahan rencana kerja Satpol PP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2022 Semester I dan mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satpol PP pada tahun berjalan yang akan mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah daerah, termasuk yang paling utama pada kebijakan umum anggaran. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, Satpol PP melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.112.319.719 (Tiga Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang terdiri dari sumber anggaran yaitu APBD Kabupaten sebesar Rp. 12.396.124.467,- dan DBHCHT sebesar Rp. 716.195.252,- dan dijadikan dasar dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2022.

2.3

PERJANJIAN KINERJA 2021 DAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Satpol PP Tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Satpol PP dan Bupati Tasikmalaya. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya, berikut adalah gambar perjanjian kinerja Satpol PP Tahun 2022.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. IING FARID KHOZIN, M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE SUGIANTO
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, Januari 2022

PIHAK KEDUA,

ADE SUGIANTO

PIHAK PERTAMA,

Drs. IING FARID KHOZIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Kondisi Tenteram dan Tertib	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	52

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.712.081.667,-	
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.334.038.550,-	

Singaparna, Januari 2022

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. IING FARID KHOZIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DADANG TABRONI, SH., M.H.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE SUGIANTO
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Kondisi: Teneteram dan Tertib	Persentase Pelayanan Ketenteramen dan Keterlibatan Umum	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	52

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Pemerintahan/ Kabupeten/Kota	Urusan Daerah Rp. 7.586.550.367,-	
2.	Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Rp. 5.525.769.352,-	

Singaparna, 07 November 2022

PIHAK KEDUA,

ADE SUGIANTO

Singaparna, November 2022
PIHAK PERTAMA,

DADANG TABRONI, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19670503 199803 1 011

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

DADANG TABRONI, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19670503 199803 1 011

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, melalui perbandingan antara target dan pencapaian realisasi.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja utama seluruh sasaran strategis. Adapun cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja utama. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 1

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 2

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
91% ≤ 100%	Sangat tinggi	Yellow
76% ≤ 90%	Tinggi	Orange
66% ≤ 75%	Sedang	Pink
51% ≤ 65%	Rendah	Red
≤ 50%	Sangat Rendah	Dark Red

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Satpol PP telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi.

Kinerja Satpol PP Tahun 2022 diukur dari pencapaian indikator kinerja seluruh sasaran strategis. Adapun capaian kinerja utama Satpol PP Tahun 2022 yang diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1	Kondisi tertib dan tenteram
------------------	------------------------------------

Dalam mengukur capaian kondisi tertib dan tenteram digunakan indikator “pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum” yang merupakan pelayanan dasar standar pelayanan minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah Kabupaten/Kota sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sasaran kondisi tertib dan tenteram diukur berdasarkan capaian 2 (dua) indikator sebagai berikut:

**Pelayanan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum =
95,56%**

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum menggambarkan pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sehingga menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, tertib dan teratur. Indikator pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Pencapaian Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Kinerja Pencapaian					
	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
	Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi
Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	100 %	100 %
				Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100 %	100 %

Jenis Pelayanan Dasar	Kinerja Pencapaian					
	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
	Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi
				Standar operasional prosedur Satpol PP	100 %	0%
				Standar sarana prasarana Satpol PP	100 %	66.67 %
				Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	100 %	100 %
				Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		100 %	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar		77.78 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (bobot 80 %)		80 %	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (bobot 20 %)		15.56 %
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Tuntas Utama		95.56 %

Penjelasan

Penerima layanan dasar

jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota mendapat realisasi 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota}}{\text{Jumlah warga negara yang berhak memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota}} \times 100 = \frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Untuk Tahun 2022, dalam pelayanan ketertiban umum tidak terdapat laporan terkait warga masyarakat berhak memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada sehingga dianggap pelayanan 100 %.

Penjelasan

Mutu minimal layanan dasar

Mutu minimal layanan dasar, dengan indikator:

1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil mendapat realisasi 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang terlayani}}{\text{Jumlah warga negara yang harus dilayani}} \times 100 = \frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Dalam mutu minimal layanan dasar untuk warga negara yang berhak memperoleh pelayanan ganti rugi materiil tidak terdapat laporan terkait warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan ganti rugi materiil sehingga dianggap pelayanan 100 %.

2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan mendapat realisasi 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan}}{\text{Jumlah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan}} \times 100 = \frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Dalam mutu minimal layanan dasar untuk warga negara yang berhak memperoleh pelayanan ganti rugi pelayanan pengobatan tidak terdapat laporan terkait warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan ganti rugi pelayanan pengobatan sehingga dianggap pelayanan 100 %.

3. Standar operasional prosedur Satpol PP mendapat realisasi 0 %, untuk tahun 2022 untuk standar operasional prosedur yang sesuai dengan Peraturan – Peraturan yang berlaku belum dapat

dilaksanakan dikarenakan belum terakomodir anggaran.

4. Standar sarana dan prasarana Satpol PP mendapat realisasi 66,67%, dikarenakan dari 3 komponen menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja terealisasi 2 komponen yaitu komponen gedung kantor dan kendaraan operasional, itupun yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar.

Komponen tersebut diantaranya:

- a. Gedung kantor paling sedikit terdiri atas:
 - a) Ruang kerja pimpinan dan staff;
 - b) Ruang pos jaga;
 - c) Ruang rapat;
 - d) Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
 - e) Ruang penyimpanan barang / gudang;
 - f) Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
 - g) Ruang sidang majelis kode etik;
 - h) Tempat apel / upacara; dan
 - i) Halaman parkir.
- b. Kendaraan operasional, terdiri atas:
 - a) Sepeda motor;
 - b) Mobil *offroad/jeep*;
 - c) Mobil mini bus;
 - d) Mobil truck kecil;
 - e) Mobil truck sedang;
 - f) Mobil truck besar;
 - g) Kendaraan jenis lainnya yang dibutuhkan.
- c. Perlengkapan operasional, paling sedikit terdiri atas:
 - a) Perlengkapan perorangan meliputi:
 - (a) Pakaian dinas;
 - PDH;

- PDL I dan PDL II;
 - PDU I dan PDU II;
 - Pakaian dinas petugas tindak internal; dan
 - Pakain dinas khusus : pembawa pataka, Satgas I dan Satgas II, olahraga dan khusus pariwisata.
- (b) Tompa dan holster tompa;
 - (c) Borgol;
 - (d) Tameng;
 - (e) Senter;
 - (f) Ferplas;
 - (g) Tas atau ransel;
 - (h) *Sleeping bag*;
 - (i) Jaket;
 - (j) Rompi / *body protector*, dan
 - (k) Masker.
- b) Perlengkapan beregu, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu yang terdiri atas perlengkapan perorangan dan perlengkapan Lainnya seperti matras, tenda peleton, Peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.
 - c) Perlengkapan patroli, terdiri atas perlengkapan perorangan dan Peralatan komunikasi.
 - d) Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada, merupakan perlengkapan yang dimiliki Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada yang terdiri atas perlengkapan perorangan, Peralatan komunikasi dan perlengkapan penegakan Perda yustisial.
5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, mendapat realisasi 100 % dikarenakan dari 28 orang yang ditargetkan untuk memperoleh

pendidikan pelatihan semuanya mendapatkan Pendidikan pelatihan.

6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, mendapat realisasi 100%. Perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terlayani}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100$$

$$= \frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Dalam mutu minimal layanan dasar untuk standar pelayanan yang terkena dampak gangguan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada, tidak terdapat laporan dari masyarakat sehingga dianggap pelayanan 100%.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Kinerja Tahun 2022, dengan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra	Predikat Capaian Tahun 2022
		Target	Realisasi				
Kondisi tertib dan tenteram	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	95,56%	95,56%	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2022 diketahui bahwa realisasi pencapaian indikator pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum mencapai **“95,56%”**. Jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022, pencapaiannya mendapat predikat **“sangat tinggi”**. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, capaian pada tahun ini **mengalami penurunan sebesar 4,44%**.

Capaian kinerja tersebut, merupakan salah satu bukti dan dapat

menggambarkan bahwa setiap kegiatan Satpol PP dalam upaya

penegakan Perda dan Perkada berlangsung dengan aman dan tentram dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dan mengalami cedera pada saat penegakan Perda dan Perkada di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
------------------	--

Dalam mengukur capaian “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” digunakan indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”. Sasaran ini dibuat guna mendukung dalam pencapaian “Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan professional penyelenggaraan pemerintahan di daerah” yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
C (48,08)

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 bahwa Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang memerlukan birokrasi profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara.

Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah sesuai dengan instrumen PMPRB yang terdiri dari komponen:

a. Komponen pengungkit

Komponen pengungkit meliputi aspek pemenuhan dan aspek reform yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu:

1. Manajemen perubahan
2. Deregulasi kebijakan
3. Penguatan dan penataan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur
6. Penguatan akuntabilitas
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

b. Komponen Hasil

Komponen hasil terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu:

1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
2. Kualitas pelayanan publik, dengan indikator nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika/Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang melaksanakan melalui Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terintegrasi.

3. Pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dengan indikator pembangunan zona integritas pada unit kerja/Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
4. Kinerja organisasi, dengan indikator jumlah penghargaan terkait dengan Reformasi Birokrasi dan survey internal organisasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian.

Evaluasi implementasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah dilaksanakan melalui dua tahapan penilaian yaitu

1. Penilaian mandiri (*self assessment*)
penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Asesor Unit/Perangkat Daerah.
2. Penilaian teknis
Penilaian teknis implementasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal dengan melakukan verifikasi data serta eviden yang disampaikan Tim Asesor Unit.

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk Satpol PP pada penilaian tahun 2022 memperoleh nilai 48,08 dari target kinerja nilai 52. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Pencapaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Penilaian		Bobot	Realisasi
A	Pengungkit		
I.	Pemenuhan (20)	14.60	10.88
1	Manajemen Perubahan	2.00	2.00
2	Deregulasi Kebijakan	1.00	0.00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2.00	2.00
4	Penataan Tatalaksana	1.00	0.89
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1.40	1.37
6	Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.50
7	Penguatan Pengawasan	2.20	0.67

Penilaian		Bobot	Realisasi
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	1.46
II.	Reform (30)	21.70	12.47
1	Manajemen Perubahan	3.00	2.75
2	Deregulasi Kebijakan	2.00	1.50
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50
4	Penataan Tatalaksana	3.75	1.44
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00	1.50
6	Penguatan Akuntabilitas	3.75	2.46
7	Penguatan Pengawasan	1.95	1.33
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	0.00
Total Pengungkit		36.30	23.35
B	Hasil (40)		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10)	10.00	7.14
-	Nilai AKIP	10.00	7.14
2	Kualitas Pelayanan Publik (10)	10.00	8.00
-	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10.00	8.00
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	0.00
-	Pembangunan Zona Integritas	10.00	0.00
4	Kinerja Organisasi (10)	20.00	3.00
I	Penghargaan	10.00	3.00
ii	Survey Internal Organisasi	10.00	0.00
Total Hasil		50.00	18.14
C	Penilaian Tim Independen	13.70	6.59
	Uji Kelayakan dan Kepatan	13.70	6.59
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		100.00	48.08
Kategori Nilai			C

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa masih ada aspek yang nilainya masih belum maksimal dan harus dilakukan perbaikan untuk tahun – tahun selanjutnya, dikarenakan juga tahun 2022 merupakan tahun pertama penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, sehingga masih dalam proses penyesuaian (perlu koordinasi dan komunikasi) baik dalam pengisian LKE ataupun penyediaan *evidence*.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Tahun 2022 dengan Target Kinerja Tahun 2022, dengan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra	Predikat Capaian Tahun 2022
		Target	Realisasi				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	52 Poin	48,08 Poin	92,46%	-	77,55 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2022 diketahui bahwa realisasi indikator nilai reformasi birokrasi perangkat daerah memperoleh 48,08 poin. Jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2022, pencapaiannya mendapat predikat **“sangat tinggi”**. Capaian tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan untuk penilaian indikator ini baru dilaksanakan pada tahun 2022.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan:

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan berdasarkan pada tabel diatas adalah:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, realisasi pencapaian indikator ini mencapai “95,56%”. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, capaian pada tahun ini stabil mengalami penurunan dikarenakan perbedaan dalam cara perhitungan, dan yang belum tercapai adalah dalam hal pemenuhan mutu pelayanan dasar.

Capaian kinerja tersebut, merupakan salah satu bukti dan dapat menggambarkan bahwa setiap kegiatan Satpol PP dalam upaya penegakan Perda dan Perkada berlangsung dengan aman dan tentram dengan selalu mengedepankan sikap persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas. Hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan dari masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang merasa mengalami kerugian materiil dan/atau mengalami cedera fisik baik ringan maupun berat.

Capaian kinerja pelayanan ini harus ditingkatkan atau minimal tetap dipertahankan, dengan tetap mendapatkan dukungan dari berbagai pihak serta berbagai aspek, dukungan dari pemerintahan berupa dukungan dalam hal aturan – aturan ataupun kebijakan berlaku yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dukungan dari masyarakat berupa ketaatan dan ikut andil dalam mengawasi pelaksanaan aturan ataupun kebijakan. Selain itu, hal yang juga memberikan pengaruh dalam pencapaian kinerja adalah pelaksanaan operasional dari pelayanan tersebut. Seperti tugas Satpol PP adalah mengawal serta menyukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh jajaran anggota Satpol PP dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota Satpol PP

harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal sehingga dapat menghapus kesan negatif bahwa Satpol PP berlaku tidak profesional dan tidak proporsional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Polisi Pamong Praja harus lebih mengedepankan prinsip “penataan” bukan “penertiban”, karena dalam “penataan” terkandung semangat kebersamaan antara masyarakat dengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sementara “penertiban” cenderung bersifat represif. Lebih lanjut, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. Wajah tegas bukan berarti arogan tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain wajah humanis, bersikap melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator ini mencapai “92,46%”.

Walaupun capain belum sesuai dengan apa yang ditargetkan, namun untuk penilaian tahun pertama sudah menunjukkan pencapaian yang cukup. Meskipun masih banyak aspek yang nilainya masih belum maksimal dan harus dilakukan perbaikan untuk tahun – tahun selanjutnya, dikarenakan dalam proses pemenuhan kriteria penilaian masih dalam proses penyesuaian (perlu koordinasi dan komunikasi) baik dalam pengisian LKE ataupun penyediaan *evidence*.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya yang digunakan untuk belanja daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.112.319.719,- telah terealisasi sebesar Rp. 12.329.382.839,- atau sebesar 94,03%.

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7.586.550.367,-	Rp. 6.958.493.317,-
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.525.769.352,-	Rp. 5.370.889.222,-
	Jumlah	Rp. 13.112.319.719,-	Rp. 12.329.382.839,-

Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 1 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada tahun anggaran 2022 melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) Kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Anggaran Satpol PP Tahun 2022 sebesar Rp. 13.112.319.719,- bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan realisasi Rp. 12.329.382.839,- yang terdiri atas:

- 1 Belanja Operasi Rp. 12.783.796.469,- dengan realisasi Rp. 12.002.905.639,- (93,89%) yang terdiri atas :
 - Belanja Pegawai : Rp. 4.205.820.367,- dengan realisasi Rp. 3.630.466.604,- (86,32%)
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 8.577.976.102,- dengan realisasi Rp. 8.372.439.035 (97,60%)
- 2 Belanja Modal Rp. 328.523.250,- dengan realisasi Rp. 326.477.200,- (99,38%) yang terdiri atas
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 328.523.250,- dengan realisasi Rp. 326.477.200,- (99,38%)

Adapun rincian anggaran beserta realisasi per program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yang diantaranya:
 - (1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan besar anggaran Rp. 80.000.000,- untuk output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 8 (delapan) dokumen dan tercapai 100 % yaitu berupa dokumen Perubahan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKPD, RKAP, DPPA, RKA. Dengan outcome atau hasilnya adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas. Terserap anggaran sebesar Rp. 79.828.300,- atau 99,79%.
 - (2) Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp. 20.000.000,- untuk output jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 7 (tujuh) dokumen dan terealisasi sebanyak 7 dokumen (100%) yang diantaranya dokumen Berkas SAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan, Laporan SPM, Evaluasi Renja, dan Evaluasi Rencana Aksi pada Satpol PP. Dengan outcome atau hasilnya adalah dokumen evaluasi yang berkualitas. Terserap anggaran sebesar Rp. 19.980.800,- atau 99,90%.
 - 2) Administrasi keuangan perangkat daerah yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - (1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan besar anggaran Rp. 4.165.490.367,- untuk output jumlah

orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 462 orang/bulan dan terealisasi sebanyak 418 orang/bulan dikarenakan terdapat ASN yang selesai masa tugas (purna Jabatan) dan alih dinas namun semua ASN di Satpol PP tersalurkan. Dengan outcome atau hasilnya adalah meningkatnya kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Terserap anggaran sebesar Rp. 3.590.136.604,- atau 86,19%.

- 3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - (1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan besar anggaran Rp. 124.383.000,- untuk output jumlah palet pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebanyak 2 paket yaitu paket pengadaan setelan olah raga dan 2 paket (100%). Dengan outcome atau hasilnya adalah meningkatnya performa kedisiplinan anggota dalam berpakaian. Terserap anggaran sebesar Rp. 121.777.498 atau terserap 97,91%.
- 4) Administrasi umum perangkat daerah yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yang diantaranya :
 - (1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan besar anggaran Rp. 39.021.400,- untuk output jumlah paket pralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 paket dan terealisasi sebanyak 12 paket (100%). Dengan Outcome atau hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Terserap anggaran sebesar Rp. 39.876.200,- atau 99,63%.
 - (2) Penyediaan bahan logistik kantor dengan besar anggaran Rp. 120.563.100,- untuk output jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dan terealisasi

sebanyak 12 paket (100%). Dengan outcome atau hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor. Terserap anggaran sebesar Rp.120.053.100,- atau 99,58%.

- (3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan besar anggaran Rp. 31.059.000,- untuk output jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 paket dan terealisasi sebanyak 12 paket (100%). Dengan outcome atau hasilnya adalah meningkatnya daya dukung administrasi pelayanan kantor. Terserap anggaran sebesar Rp. 30.454.000 atau 98,05%.
- (4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan dengan besar anggaran Rp. 6.024.000,- untuk output jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan sebanyak 355 dokumen dan terealisasi 355 dokumen (100%). Dengan outcome atau hasilnya adalah bertambahnya pengetahuan dan wawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Terserap anggaran sebesar Rp 5.250.000 atau 87,15%.
- (5) Fasilitasi kunjungan tamu dengan besar anggaran Rp. 23.000.000,- untuk output berupa jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan (100%). Dengan outcome atau hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu. Terserap anggaran sebesar Rp. 23.000.000,- atau 100%.
- (6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan besar anggaran Rp. 167.000.000,- untuk output berupa jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 93 laporan

dan teralisasi sebanyak 93 laporan (100%). Dengan outcome atau hasilnya adalah bertambahnya informasi (pengetahuan dan pemahaman) hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 (satu) tahun. Terserap anggaran sebesar Rp 166.509.996,- atau 99,71%.

- 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - (1) Pengadaan mebel dengan besar anggaran Rp. 57.560.300,- untuk output jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 26 unit dan terealisasi sebanyak 26 unit (100%). Dengan outcome atau hasilnya adalah meningkatnya sarana penunjang pelayanan kantor melalui pengadaan mebel. Terserap anggaran sebesar Rp. 57.560.300,- atau 100%.
 - (2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan besar anggaran Rp. 162.942.100,- untuk output berupa jumlah unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan sebanyak 14 unit dan terealisasi sebanyak 14 unit atau 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah meningkatnya sarana penunjang pelayanan kantor melalui pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Terserap anggaran sebesar Rp. 162.942.100,- atau 100%.
- 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yang diantaranya :
 - (1) Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan besar anggaran Rp. 55.000.000,- untuk output berupa jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan (100%). Dengan outcome atau hasilnya adalah terpenuhinya

kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet sebagai penunjang pelayanan. Terserap anggaran sebesar Rp. 36.477.319 atau 66,32%.

- (2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan besar anggaran Rp. 2.088.800.000,- untuk output berupa jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah meningkatnya kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Terserap anggaran sebesar Rp. 2.088.800.000,- atau 100%.
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yang diantaranya :
- (1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan besar anggaran Rp. 202.576.500,- untuk output jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 21 unit dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah bertambahnya masa manfaat kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Terserap anggaran sebesar Rp. 186.875.400,- atau 92,25%.
 - (2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan besar anggaran Rp. 228.119.450,- untuk output jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah bertambahnya masa manfaat

kendaraan dinas operasional atau lapangan. Terserap anggaran sebesar Rp. 216.127.050,- atau 94,74%.

- (3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan besar anggaran Rp. 5.030.000,- untuk output jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara sebanyak 9 unit dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah bertambahnya masa manfaat peralatan dan mesin lainnya. Terserap anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 99,40%.
- (4) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan besar anggaran Rp. 9.981.150,- untuk output jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi sebanyak 1 gedung dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah bertambahnya masa manfaat gedung kantor dan bangunan lainnya. Terserap anggaran sebesar Rp. 8.844.650,- atau 88,61%.

2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yang diantaranya :

- (1) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan besar anggaran Rp. 620.600.000,- untuk output jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini sebanyak 86 kasus dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau

hasilnya adalah terkendalinya situasi dan kondisi dari kemungkinan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Terserap anggaran sebesar Rp. 618.920.850,- atau 99,73%.

- (2) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan besar anggaran Rp. 50.000.000,- untuk output jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebanyak 78 kasus dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah timbulnya kepatuhan masyarakat di daerah yang terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkada. Terserap anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- untuk output jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 100%. Dengan penyerapan anggaran Rp. 35.000.000,- atau 100%.
- (4) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dengan besaran anggaran Rp. 2.252.571.050,- untuk output jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 3 dokumen dan

teralisasi 100%, anggaran terserap sebesar Rp. 2.195.885.970,- atau 97,48%.

- (5) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan besar anggaran Rp. 59.443.550,- untuk output jumlah SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 28 orang dan terealisasi sebanyak 28 orang atau 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia. Terserap anggaran sebesar Rp. 59.443.550,- atau 100%.
 - (6) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan besar anggaran Rp. 1.591.500.000,- untuk output jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah terjalannya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Terserap anggaran sebesar Rp. 1.515.480.852,- atau 95,22%.
- 2) Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang diantaranya :
- (1) Sosialisasi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- bersumber dari anggaran APBD

Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 100.000.000,- dan DBHCHT sebesar Rp. 350.000.000,- dengan output jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebanyak 11 laporan dan terealisasi 100%. Besar anggaran yang terserap adalah Rp. 447.964.300,- atau 99,55%.

- (2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dengan besar anggaran Rp. 40.337.500,- untuk output jumlah laporan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota sebanyak 30 laporan dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati. Terserap anggaran sebesar Rp. 40.126.900,- atau 99,48%.
 - (3) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dengan besar anggaran Rp. 383.732.252,- untuk output jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / walikota yang dapat ditangani sesuai SOP sebanyak 25 laporan dan terealisasi 100%. Dengan outcome atau hasilnya adalah tertanganinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati. Terserap anggaran sebesar Rp. 371.132.100,- atau 96,72%.
- 3) Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan sebanyak 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- (1) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS dengan besar anggaran Rp. 37.085.000,- dengan output jumlah

laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada sebanyak 1 laporan dan terealisasi 100%, menyerap anggaran sebesar Rp. 36.935.000,- atau 99,60%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022. Dari hasil analisis kinerja diperoleh pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra	Predikat Capaian Tahun 2022
		Target	Realisasi				
Kondisi tertib dan tenteram	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	95,56%	95,56%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra	Predikat Capaian Tahun 2022
		Target	Realisasi				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	52 Poin	48,08 Poin	92,46%	-	77,55 %	Sangat Tinggi

Laporan kinerja Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang dipengaruhi berbagai faktor. Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1 Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan agar tidak terulang kembali maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan, disertai dengan mekanisme pengumpulan data dan informasi yang efektif.

2. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana di atas penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Singaparna, Februari 2023
KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



DADANG TABRONI, SH., MH
NIP. 19670503 199803 1 011